



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 191/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Supriyatna Bin Nana Juana  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 42 Th / 04 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dawunan RT.001 RW.007 Kel.  
Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 191/Pid.B/ 2022/ PN Pkl, tanggal 5 September 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/Pid.B/ 2022/ PN Pkl., tanggal 5 September 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Dalam perkara in tidak ada barang bukti yang disita karena Sudah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara a.n. Terdakwa Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri / Split) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 35/ PEKAL/ Eoh.2/ 08/ 2022, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa : AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl.Krokosono Kec. Semarang Tengah Semarang Namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Polres Pekalongan Kota dan tempat sebagian besar para saksi yang berada di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekalongan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini , telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 16.55 WIB bertempat di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajah mada Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah terjadi perbuatan mengambil tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi LODY MARTA BIN ALM HERMAN YOHADI tepatnya di dalam Kereta Api



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kali Gung No.203 Gerbang Ekonomi 4 yang sedang berhenti di stasiun Kereta Api Pekalongan.

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 buah tas ransel warna hitam Merk spark yang berisi satu buah laptop Merk Lenovo ukuran 14 inc warna hitam berikut charger. 1 buah HP iPhone Type 6S plus warna Rose Gold berikut charger, Pendingin Laptop, modem Merk Telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB. di angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl Krokosono Kec Semarang Tengah kota Semarang Terdakwa berada di warung angkringan tersebut, kemudian saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID datang ke warung angkringan tersebut. Bahwa saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID awalnya sudah janji dengan seseorang kemudian menawarkan kipas pendingin laptop warna hitam kepada Terdakwa dijual dengan harga lima puluh ribu rupiah kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 40.000 rupiah karena saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID tidak ada kembalian Rp. 10.000 dan adanya hanya Rp.6.000 jadinya Terdakwa membeli kipas pendingin laptop dengan harga Rp.44.000 rupiah.
- Selanjutnya saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID menawarkan satu buah Handphone merek iPhone 6S Plus warna Rose Gold atau Pink kepada orang lain yang berada di angkringan tersebut dengan harga Rp. 650.000 ribu rupiah dan orang tersebut tidak mau. Kemudian Terdakwa berinisiatif membeli hp tersebut untuk anak nya yang kebetulan juga meminta untuk dibelikan Hp iPhone dengan harga Rp.500.000 Rupiah, dan saat membeli posisi Hp tersebut dalam keadaan menyala dan normal, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kartu sim Terdakwa kemudian ada notifikasi Hp di Non aktifkan.
- Kemudian pada esok hari nya Terdakwa sempat berusaha untuk membawa ke tukang service untuk membetulkan Hp tetapi pihak tukang service tidak mau setelah melihat notifikasi tersebut dan Terdakwa berusaha untuk menjual Hp tersebut namun tidak ada yang mau membeli. Selanjutnya Hp tersebut Terdakwa simpan di tas.
- Bahwa benar pada hari rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di PT. Wira Logistik Kawasan Wijayakusuma Karang Anyar RT 006/001 kelurahan Tugu Kawasan Tugu Kota Semarang Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan (pencurian) dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ANNISA Binti KARSONO :

- Bahwa saksi mengerti telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 ;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut pada waktu itu adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop tersebut berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 ;
- Bahwa situasi saat kejadian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut pada waktu itu hilang diambil orang tanpa ijin pemiliknya tersebut saat di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 tidak terlalu ramai karena kursi di dalam gerbong tersebut tidak terisi penuh. Saat saksi ingin turun di Stasiun Pemalang saksi sadar bahwa Tas ransel miliknya yang berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan ke POLSUSKA kereta api tersebut dan di panggilkan KONDEKTUR kereta api tersebut bersama Sdr. YANUAR setelah itu saksi bercerita tentang kejadian tersebut dari saran KONDEKTUR kereta api tersebut saksi di suruh menunggu sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon untuk melihat CCTV di dalam gerbong kereta api tersebut ;
- Bahwa yang menaruh 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop tersebut adalah saksi. Kemudian saksi taruh di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203, setelah saksi menaruh barang tersebut saksi duduk di kursi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203, setelah saksi sampai di Stasiun Pemalang saksi baru sadar bahwa barang tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik saksi tersebut hilang selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan selanjutnya saksi melaporkan ke POLSUSKA kereta api tersebut dan di panggilkan KONDEKTUR kereta api tersebut bersama Sdr. YANUAR setelah itu saksi bercerita tentang kejadian tersebut dari saran KONDEKTUR kereta api tersebut saksi di suruh menunggu sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon untuk melihat CCTV di dalam gerbong kereta api tersebut ;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 05.00 WIB saksi menaiki Kereta api KALIGUNG 203 dari Stasiun Poncol Kota Semarang menuju ke Stasiun Pemalang, sesampai di dalam Kereta api tersebut saksi menaruh tas milik saksi tersebut yang hilang awalnya saksi taruh di kursi di samping saksi duduk, kemudian saksi mengambil tas ransel kecil yang awalnya saksi taruh di dalam tas ransel yang hilang tersebut, setelah itu tas ransel yang hilang tersebut saksi taruh ke bagasi di atas tempat duduk saksi, selesai menaruh tas tersebut yang hilang saksi duduk kembali dan bermain HP milik saksi, sesampai saksi ingin turun di Stasiun Pemalang saksi baru sadar tas ransel warna hitam milik saksi yang awalnya saksi taruh di bagasi di atas tempat duduk saksi tersebut sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi mencari di sekitar tempat bagasi tersebut tidak ada, saat saksi mencari tas ransel milik saksi tersebut ada POLSUSKA yang bertanya kepada saksi "Mbaknya cari apa? " kemudian saksi jawab " lagi mencari tas ransel warna Hitam milik saya", setelah saksi cari bersama POLSUSKA tersebut tidak ada hasil kemudian POLSUSKA tersebut koordinasi dengan KONDEKTUR kereta api tersebut, bahwa ingin melihat CCTV yang ada di kereta api tersebut apabila sudah sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon. Setelah itu saksi turun di Stasiun Pemalang dan bertukar nomer HP dengan Sdr. YANUAR, kemudian saksi menunggu kabar dari Sdr. YANUAR dan dari POLSUSKA yang bernama YUDO, sampai akhirnya saksi di hubungi oleh Sdr. SUNARDI selaku POLSUSKA di Stasiun Pekalongan untuk membuat Laporan Kehilangan di polsek terdekat susudah membuat saksi kirimkan bukti foto Laporan Polisi ke Sdr. SUNARDI. Kemudian Sdr. YUDO selaku POLSUSKA di Stasiun semarang meminta Icloud ID Hp Iphone milik saksi agar untuk bisa melacak keberadaan Hp tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi di hubungi oleh Sdr. EDI untuk datang ke Polres Pekalongan Kota dan di beri tahu bahwa yang di duga pelaku pencurian tas ransel milik saksi tersebut sudah di tangkap dan di amankan. Kemudian saksi membuat Laporan Polisi di Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut ada ciri - ciri khusus di :
  - a. Pada 1 (satu) unit Hp iPhone 6S+ tombol Home tidak berfungsi ;
  - b. Pada 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam ada bercak noda warna Putih di bagian atas sudut layar ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada buktinya tentang kepemilikan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Lenovo 14" ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi **SUNARDI Bin TARYONO** :

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa saksi bekerja di STASIUN PEKALONGAN sejak 2017 samapi dengan sekarang ini dan jabatan saksi sebagai awlnya sebagai kepala regu POLSUSKA pada tahun 2017, kemudian naik jabatan menjadi kepala pleton POLSUSKA pada tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN yaitu pengamanan baik asset KAI maupun pada bertugas di dalam kereta ;
- Bahwa selaku korban dalam peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas ;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop ;
- Bahwa barang berupa barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas
- Bahwa orang yang melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tersebut adalah seorang Laki-laki yang bernama LODY MARTA, Jember, 30 Juni 1972, Pekerjaan

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wiraswasta, Alamat : Dusun Krajan Rt 001 Rw 004 Kel. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dengan cara mengambil barang milik penumpang yang lain yang terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan ;
- Bahwa situasi di dalam kereta pada saat pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas terdapat sepi penumpang ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada saat itu saksi sedang berada di rumah melakukan Sholat Idul Adha kemudian saksi mendapat laporan dari Sdr. YANUAR selaku petugas POLSUSKA yang berdinis melakukan pengawalan melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu mendapat laporan kehilangan dari penumpang ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, kemudian saksi langsung menuju ke STASIUN PEKALONGAN untuk membuka rekaman CCTV yang ada di STASIUN dan memerintahkan kepada anggota Sdr. YANUAR selaku petugas POLSUSKA yang berdinis melakukan pengawalan untuk membuka CCTV yang ada di dalam kereta selanjutnya saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas  
saksi berada di rumah selesai melaksanakan Sholat Idhul Adha

- Bahwa dapat saksi ceritakan awalnya pelaku bersama korban naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu kereta KALIGUNG 203 dengan tujuan Semarang Poncol-Cirebon Prujakan pada pukul 05.00 WIB, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika pelaku hendak turun di Stasiun Pekalongan pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan, kemudian pelaku turun dan keluar melalui pintu keluar Stasiun Pekalongan lalu tas/barang bawaan milik korban yang dicuri oleh pelaku kemudian di serahkan kepada seorang perempuan/penjemput yang sudah menunggu pelaku turun dari Kereta Api, setelah tas/barang milik korbanyang di curi pelaku kemudian diserahkan kepada seorang perempuan/penjemput, kemudian pelaku bersama seorang perempuan/penjemput keluar melalui pintu masuk kendaraan dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ada buktinya tentang kepemilikan yaitu : 1 (satu) buah dus Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu berada dimana barang tersebut diatas saat ini ;
- Bahwa kerugian yang di alami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi YANUAR NUR WIDHIYANTO Bin SUPARWATA :

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Saksi saksi bekerja di STASIUN SEMARANG sejak 2013 sampai dengan sekarang ini dan jabatan sebagai anggota POLSUSKA sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota POLSUSKA di STASIUN SEMARANG yaitu pengamanan baik asset KAI maupun pada saat bertugas di dalam kereta ;
- Bahwa selaku korban dalam peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang berupa barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas ;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tersebut adalah seorang Laki-laki yang bernama LODY MARTA, Jember, 30 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun Krajan Rt 001 Rw 004 Kel. Sabrang Kec. Ambulu ;
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dengan cara mengambil barang milik penumpang yang lain yang terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih secara acak target barang bawaan ;
- Bahwa situasi di dalam kereta pada saat pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas terdapat sepi penumpang hanya terdapat ± 30 penumpang ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada saat itu saksi sedang berdinis melakukan pengawalan mendapat info dari kondektur tentang adanya laporan kehilangan barang dari penumpang yang hendak turun ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, kemudian saksi langsung mengkonfirmasi ke penumpang lain yang berada dalam 1 (satu) gerbong dengan korban dan dari penumpang tidak ada yang mengetahui terkait pencurian tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan CCTV di dalam kereta dan mendapati bahwa barang milik korban di ambil oleh penumpang lain/pelaku yang pada saat itu akan turun di STASIUN PEKALONGAN, berkoorddinasi dengan kondektur melihat wajah penumpang dan mencocokkan pada saat pertama masuk di STASIUN PONCOL SEMARANG, dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr. SUNARDI selaku Kepala Pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "melaporkan adanya kehilangan barang yang pada saat itu kejadian di lokasi STASIUN PEKALONGAN, dan mengirimkan sreenshoot identitas pelaku" ;

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas saksi sedang melakuka tugas pengawalan KA KALIGUNG 203 dengan tujuan keberangkatan SEMARANG PONCOL-CIREBON PRUJAKAN ;
- Bahwa dapat saksi ceritakan awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira 04.55 WIB. pelaku bersama korban naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu KA KALIGUNG 203 dengan tujuan SEMARANG PONCOL-CIREBON PRUJAKAN keberangkatan pukul 05.00 WIB, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika pelaku hendak turun di STASIUN PEKALONGAN pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan penumpang lain, kemudian pelaku turun tidak berselang lama kereta melanjutkan perjalanan lagi, sesampainya di STASIUN PEMALANG, korban melapor kepada kondektur terkait barang bawaanya yang hilang/tidak ada, lalu kondektur memanggil saksi untuk menindak lanjuti barang milik penumpang yang tidak ada tersebut, selanjutnya saksi meinta identitas korban, kemudian di dalam perjalanan saksi langsung mengkonfirmasi ke penumpang lain yang berada dalam 1 (satu) gerbong dengan korban dan dari penumpang tidak ada yang mengetahui terkait pencurian tersebut saksi melakukan pengecekan CCTV di dalam kereta dan mendapati bahwa barang milik korban di ambil oleh penumpang lain/pelaku yang pada saat itu akan turun di STASIUN PEKALONGAN, berkoorddinasi dengan kondektur melihat wajah penumpang dan mencocokkan pada saat petama masuk di STASIUN PONCOL SEMARANG, dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr. SUNARDI

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kelapa Pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan “melaporkan adanya kehilangan barang yang pada saat itu kejadian di lokasi STASIUN PEKALONGAN, dan mengirimkan sreenshoot identitas pelaku”, dan masih melanjutkan perjalanan sampai tujuan terakhir di STASIUN CIREBON PRUJAKAN ;

- Bahwa saksi tidak tahu berada dimana barang tersebut diatas saat ini
- Bahwa kerugian yang di alami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

#### 4. Saksi IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian ;
- Bahwa seingat saksi, saksi membeli barang yang diduga merupakan barang hasil tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di angkringan depan Masjid Agung Semarang ;
- Bahwa barang yang telah saksi beli tersebut adalah barang berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya;
  - b. 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih;
  - c. 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam;
  - d. 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam.
- Bahwa saksi telah membeli barang yang tersebut diatas dari teman lama saksi yang bernama Sdr. LODY di angkringan depan Masjid Agung Semarang ;
- Bahwa saksi telah membeli barang tersebut diatas, yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam, 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam tersebut di berikan kepada saksi oleh Sdr. LODY ;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya, tersebut menurut saksi dengan harga tersebut diatas merupakan harga normal, karena barang tersebut rusak di bagian tombol Home, sedangkan untuk harga second normalnya dipasaran berkisar kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya dikarenakan harganya yang murah dibawah harga pasaran, lalu untuk saksi jual kembali barang berupa 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau tersebut, kemudian dari pembelian HP tersebut saksi di beri bonus oleh Sdr. LODY barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam, 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam secara gratis, selanjutnya 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau yang sudah saksi beli tersebut saya tawarkan kepada

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- teman saksi yang bernama Sdr. AGUS dan laku dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersama barang berupa 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam saksi jual dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan harga 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya tersebut diatas karena barang 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ dalam keadaan rusak di bagian tombol Home dan barang tersebut ingin saksi jual kembali dengan orang lain ;
  - Bahwa pada saat pertama kali saksi membeli barang tersebut saksi tidak tahu kalo barang yang telah saksi beli adalah barang hasil curian karena sewaktu saksi coba pasang kartu Sim Hp tersebut terkunci, selang beberapa menit saksi tawarkan kemudian saksi jual dengan Sdr. AGUS. Awal mulanya saksi mengetahui pertama kali kalo barang tersebut adalah barang dari hasil curian, setelah saksi coba kartu Sim ke Hp tersebut terkunci dan saksi tahu kalau Hp tersebut kemungkinan hasil dari pencurian ;
  - Bahwa seingat saksi 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya tersebut pada saat saksi membeli dalam kondisi tombol Home macet/ tidak bisa ;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya yang telah saksi beli tersebut sekarang ini berada di Sdr. AGUS yang merupakan teman saksi ;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya yang telah saksi beli tersebut saksi tawarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS pada saat setelah mengetahui kalau barang tersebut terkunci dan saat saksi mengetahui barang tersebut terkunci saksi coba bersama dengan Sdr. AGUS setelah itu Sdr. AGUS membeli kepada saksi dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa seseorang yang bernama AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA, Umur ± 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat rumah / tempat tinggal Dusun Dawunan RT 001 RW 007 Kel. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang telah membeli barang berupa 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam dari saksi ;
  - Bahwa uang sebesar Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam, uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar Sdr. LODY kemudian sisanya Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makan ;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp iPhone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau yang saksi beli dari Sdr. LODY, namu untuk 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam, 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam saksi terima dari Sdr. LODY secara gratis ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi menuju ke angkringan depan Masjid Agung Semarang setelah sampai ke tempat tersebut sekira 18.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. LODY kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit Hp iPhone kepada saksi setelah sepakat harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menuju ke daerah Banjir Kanal Kota Semarang bertujuan bertemu dengan Sdr. AGUS untuk menawarkan barang tersebut, setelah saksi coba Hp Ipone tersebut Bersama Sdr. AGUS karena Hp tersebut setelah terpasang kartu Sim terkunci kemudian Sdr. AGUS hanya mau membayar dengan harga Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menawarkan 1 (satu) unit Coolingped kepada Sdr. AGUS kemudian mau membayar dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah saksi menerima uang hasil penjualan dari Sdr. AGUS sebanyak Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi kembali lagi ke angkringan depan Masjid Agung Semarang untuk membayarkan uang Hp kepada Sdr. LODY sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi di beri barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih dan 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam oleh Sdr. LODY. Sampai Akhirnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB saksi di amankan oleh anggota Polres Pekalongan Kota guna penyidikan lebih lanjut, untuk 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih dan 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam tersebut sekarang ini dijadikan barang bukti oleh penyidik ;
  - Bahwa menurut pendapat saksi yang saat ini telah membeli barang tersebut yang tidak dilengkapi surat surat yang sah dan ternyata kemudian diketahui dari hasil kejahatan dengan cara mencuri, perbuatan saksi ini salah dan melanggar hukum dan bisa dipidanakan.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 5. Saksi LODY MARTA Bin (alm) HERMAN YOHADI :

- Bahwa saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa di kantor Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat-Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan ;
- Bahwa orang lain yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang saksi lakukan tersebut adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang merupakan penumpang Kereta Api Kaligung No. 203 gerbong ekonomi 4 (empat) ;
- Bahwa barang atau benda yang menjadi objek dalam peristiwa tindak pidana pencurian yang saksi lakukan tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp Merk iPhone 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem Merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam ;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas saksi lakukan seorang diri atau sendirian ;
  - Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.55 WIB saksi naik Kereta Api KALIGUNG No.203 jurusan Semarang-Cirebon dan duduk di gerbong 4 (empat) dari Stasiun KA Semarang Poncol dengan tujuan Stasiun KA Pekalongan setelah sampai di Stasiun KA Pekalongan yaitu sekira pukul 06.15 WIB lalu saksi berdiri dari tempat duduk hendak turun saksi melihat ada tas selempang kecil di kursi depan saksi sebelah kanan tempat duduk penumpang tanpa ada pemiliknya sehingga timbul niat saksi untuk mengambilnya karena situasi agak gerbong sepi lalu tas selempang tersebut saksi ambil kemudian saksi cek isinya sambil pura pura duduk lagi di kursi penumpang karena sama sekali tidak ada isinya lalu saksi kembalikan ketempat semula, lalu sambil jalan saksi mengambil tas ransel warna hitam yang sebelumnya saksi lihat berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang letaknya tepat diatas kursi penumpang belakang tempat duduk yang ada tas selempang yang sempat saksi ambil dan tidak ada isinya tersebut setelah berhasil saksi ambil selanjutnya saksi turun dari Kereta Api kemudian berjalan kaki keluar Stasiun menuju jalan Raya kemudian naik angkot menuju ke Terminal Kota Pekalongan sesampainya di terminal Kota Pekalongan tas ransel yang saksi curi tersebut saksi buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem Merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, mengetahui hal tersebut lalu saksi berniat menjual kepada teman saksi yang bernama Sdr. OJI alamat salatiga berhubung tidak bisa saksi hubungi lewat telp maupun WA selanjutnya saksi langsung menuju ke Salatiga dengan naik bus untuk menemui teman saksi untuk menjual barang barang tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. OJI dipinggir jalan daerah pulutan depan masjid tepatnya disebuah warung kosong saksi menawarkan barang barang hasil curian saksi namun yang bersangkutan hanya berminat membeli 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger dan langsung dibayar sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah laptop berikut chargernya terjual selanjutnya saksi menuju ke daerah Semarang ke pasar johar untuk menjual hp IPHONE dan barang lainnya yang belum terjual kepada teman saksi yang bernama Sdr. SION sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk bermain judi di terminal Semarang ;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah setelah berhasil mencuri akan saksi jual dan hasil penjualannya akan saksi gunakan untuk keperluan hidup saksi ;
  - Bahwa setelah saksi berhasil mencuri tas tersebut, langsung saksi bawa ke terminal Kota Pekalongan untuk saksi buka dan setelah mengetahui isinya

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem Merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya selanjutnya saksi jual, untuk 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut chargernya saksi jual kepada teman saksi yang bernama Sdr.OJI alamat Salatiga sedangkan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, modem, pendingin laptop dan hardisk saksi jual kepada Sdr. SION di pasar Johar Semarang sedangkan tas ranselnya saksi pakai sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem Merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya yang berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang kereta api Kaligung saksi curi tersebut, korban atau pemiliknya setahu saksi sedang duduk sibuk bermain hp sehingga tidak tahu ketika tas ransel miliknya yang berada di bagasi atas kursi tempat duduknya saksi ambil waktu itu ;
  - Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger hasil curian saksi tersebut saksi jual kepada Sdr. OJI alamat salatiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, pendingin laptop, modem dan hardisk hasil curian saya tersebut saksi jual kepada teman saksi yang bernama Sdr. SION alamat Pasar Johar Semarang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger sudah habis saksi gunakan untuk bermain judi sedangkan uang hasil penjualan pendingin laptop, modem dan hardisk saat ini sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari
  - Bahwa perbuatan saksi tersebut sebelumnya tidak saksi rencanakan, rencana tersebut timbul secara spontan ketika saksi berdiri hendak turun dari KA Kaligung di stasiun KA Pekalongan setelah menaruh kembali tas selempang yang sempat saksi ambil tidak ada isinya melihat ada tas ransel warna hitam yang ditaruh di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang waktu itu situasinya sepi sehingga timbul niat saksi untuk mengambilnya ;
  - Bahwa untuk tas ransel warna hitam saksi gunakan sendiri dan sudah disita oleh pihak kepolisian sedangkan isinya yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem Merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger dan hpnya sudah saksi jual ;
  - Bahwa 1 (satu) buah tas ini yang berhasil saksi curi yang berisi 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laptop, modem Merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger waktu itu;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa Selain perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah berurusan dengan Kepolisian baru pertama kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga merupakan barang hasil curian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono Kec. Semarang Tengah Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tersebut barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang tersebut diatas dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID, umur + 52 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Sekayu Baru I/372 Rt 006 Rw 001 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID ;
- Bahwa teman terdakwa mengaku seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut sebelumnya belum pernah menjual barang kepada Terdakwa baru kali ini saja ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut dengan harga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut untuk barang sejenis yang ada dipasaran yang Terdakwa lakukan jauh dibawah harga normal sedangkan harga normalnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli barang yang tersebut diatas dengan harga normal karena 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink tersebut sama sekali tidak ada kelengkapannya berupa dusbook dan charger hanya ada hp saja dan kebetulan uang Terdakwa juga terbatas dan waktu itu anak Terdakwa juga meminta untuk di belikan hp iPhone ;
- Bahwa setahu Terdakwa kelengkapan yang sah untuk kepemilikan 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink adalah harus ada dusbook dan charger ;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink yang tanpa dilengkapi dusbook dan charger yang sah seperti yang tersebut diatas karena Terdakwa tergiur dengan harganya yang sangat murah jauh dari harga normal dipasaran, dan juga Terdakwa hanya mempunyai uang sedikit, dan belum bisa untuk membeli 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink yang lengkap ;
- Bahwa pada saat transaksi pembelian 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa tidak sempat menanyakan asal – usul handphone tersebut, dan Terdakwa percaya saja dan tergiur dengan harga murah ;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut Terdakwa tidak tahu kalau handphone yang telah Terdakwa beli adalah barang hasil curian karena sewaktu transaksi dan tawar menawar mengenai harga handphone tersebut Terdakwa tidak bertanya tentang asal usul barang tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga handphone tersebut langsung Terdakwa bayar dan awal mulanya Terdakwa mengetahui pertama kali kalau barang tersebut adalah barang dari hasil curian setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan Kota dan diberitahu oleh petugas kalau 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang Terdakwa beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut adalah hasil curian
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono Kec. Semarang tengah Kota Semarang, Terdakwa sedang berada di warung angkringan kemudian Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID datang ke warung angkringan tersebut, bahwa Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID awalnya sudah janji dengan seseorang, kemudian menawarkan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam kepada Terdakwa akan di jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), karena Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tidak ada kembalian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan adanya hanya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), jadinya Terdakwa membeli kipas pendingin leptop tersebut dengan harga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID menawarkan 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink kepada orang lain yang berada di angkringan tersebut dengan harga Rp.650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut tidak mau, kemudian Terdakwa berinisiatif membeli untuk anak Terdakwa yang kebetulan juga meminta untuk di belikan HP iPhone dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat Terdakwa membeli posisi handphone tersebut dalam keadaan menyala dan normal, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kartu sim Terdakwa, kemudian keluar notifikasi HP dinonaktifkan, kemudian pada esokan harinya Terdakwa sempat berusa untuk membawa ke tukang servis untuk membetulkan HP tersebut namun pihak dari

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tukang servis tidak mau setelah melihat notifikasi tersebut, dan Terdakwa juga berusaha untuk menjual HP tersebut namun tidak ada yang mau membeli, selanjutnya HP tersebut belum sempat Terdakwa bawa pulang Handphone tersebut Terdakwa simpan di tas, kemudian dan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa PT. WIRA LOGISTICS Kawasan Wijaya Kusuma Karanganyar RT 006 RW 001 Kel. Tugu Kec. Tugu Kota Semarang, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena telah membeli barang dari hasil kejahatan (pencurian) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang Terdakwa beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID sudah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang Terdakwa beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang ;
- Bahwa IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID yang telah menjual 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono Kec. Semarang tengah Kota Semarang ;
- Bahwa pendapat Terdakwa yang saat ini telah membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk iPhone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang tidak dilengkapi kelengkapan yang sah dan ternyata kemudian diketahui dari hasil kejahatan dengan cara mencuri, perbuatan Terdakwa ini salah dan melanggar hukum dan bisa dipidanakan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, akan tetapi dalam perkara in tidak ada barang bukti yang disita karena sudah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara a.n. Terdakwa Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri / Split) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 16.55 WIB bertempat di Statsiuan Kereta Api Pekalongan Jl. Gajah mada Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah terjadi perbuatan mengambil tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi LODY MARTA BIN ALM HERMAN YOHADI tepatnya di dalam Kereta Api Kali Gung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.203 Gerbang Ekonomi 4 yang sedang berhenti di stasiun Kereta Api Pekalongan ;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 buah tas ransel warna hitam Merk spark yang berisi satu buah laptop Merk Lenovo ukuran 14 inc warna hitam berikut charger. 1 buah HP iPhone Type 6S plus warna Rose Gold berikut charger, Pendingin Laptop, modem Merk Telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB. di angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl Krokosono Kec Semarang Tengah kota Semarang Terdakwa berada di warung angkringan tersebut, kemudian saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID datang ke warung angkringan tersebut. Bahwa saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID awalnya sudah janji dengan seseorang kemudian menawarkan kipas pendingin laptop warna hitam kepada Terdakwa dijual dengan harga lima puluh ribu rupiah kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.40.000 rupiah karena saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID tidak ada kembalian Rp.10.000 dan adanya hanya Rp.6.000 jadinya Terdakwa membeli kipas pendingin laptop dengan harga Rp.44.000 rupiah ;
- Bahwa saksi IFIT YANUAR BIN ABDUL HAMID selanjutnya menawarkan satu buah Handphone merek iPhone 6S Plus warna Rose Gold atau Pink kepada orang lain yang berada di angkringan tersebut dengan harga Rp.650.000 ribu rupiah dan orang tersebut tidak mau. Kemudian Terdakwa berinisiatif membeli hp tersebut untuk anaknya yang kebetulan juga meminta untuk dibeli Hp iPhone dengan harga Rp.500.000 Rupiah, dan saat membeli posisi Hp tersebut dalam keadaan menyala dan normal, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kartu sim Terdakwa kemudian ada notifikasi Hp di Non aktifkan ;
- Bahwa kemudian pada esok hari nya Terdakwa sempat berusaha untuk membawa ke tukang service untuk membetulkan Hp tetapi pihak tukang service tidak mau setelah melihat notifikasi tersebut dan Terdakwa berusaha untuk menjual Hp tersebut namun tidak ada yang mau membeli, selanjutnya Hp tersebut Terdakwa simpan di tas ;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di tempat kerja, Terdakwa di PT. Wira Logistik Kawasan Wijayakusuma Karang Anyar RT 006/001 kelurahan Tugu Kecamatan Tugu Kota Semarang, Terdakwa saat bekerja diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan (pencurian) dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

## Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **Agus Spriyatna Bin Nana Juana**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa apakah benar terdakwa **Agus Supriyatna Bin Nana Juana** telah dengan maksud membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa : 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan juga fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang telah membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam ;
- Bahwa pertama kali AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam dari IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri / Split) ;
- Bahwa HP iPhone 6S dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kipas pendingin laptop tersebut dengan harga Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan anak Terdakwa juga meminta untuk di belikan hp iPhone ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang sudah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA mengetahui bahwa 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam yang di beli dari IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri / Split) tersebut adalah hasil dari kejahatan/ barang hasil dari pencurian yang dilakukan oleh LODY MARTA Bin (alm) HERMAN YOHADI (diberkas tersendiri / Split) ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, serta petunjuk telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.55 WIB LODY MARTA Bin (alm) HERMAN YOHADI (diberkas tersendiri / Split) naik Kereta Api KALIGUNG No.203 jurusan Semarang-Cirebon di Stasiun Pekalongan Jl. Gajah Mada Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan melakukan perbuatan pencurian Stasiun Pekalongan Jl. Gajah Mada Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Korban ;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang, pertama kali AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam, setelah bertemu IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri / Split) langsung menawarkan 1 (satu) unit HP

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE 6S plus Warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam kepada Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA mengetahui bahwa 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold, 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam tersebut diperoleh karena kejahatan/ dari hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut yaitu Penadahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 191/ Pid B / 2022/ PN PKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriyatna Bin Nana Juana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Supriyatna Bin Nana Juana**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang disita karena sudah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara a.n. Terdakwa Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID (diberkas tersendiri/ Split) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari senin, tanggal 24 Oktober 2022, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh: **MUKHTARI, SH., MH.**, dengan anggota **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.**, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Oktober 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh : **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **IDA NURLIANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.**

ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**MUKHTARI, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**RC. HELMY HARTANDYA, SH., MH.**